



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;
M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA Rh., tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal .18 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi sebagaimana bukti berupa Buku Nomor : 24/11/III/2015 Tanggal 19 Maret 2015
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 Bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di Makassar melanjutkan kuliah dan Tergugat pergi ke Nunukan tempat kerja Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tergugat pergi bekerja ke Nunukan pada bulan Mei 2015 Tergugat tidak pernah mengirim uang nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 2 Tahun 8 Bulan lamanya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, kepada Penggugat, ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/11/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha Fotokopi, bertempat tinggal di Kelurahan Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai anak mantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar tiga bulan setelah menikah Penggugat izin pada Tergugat untuk kuliah di Makasar dan sekitar dua bulan di Makasar Penggugat pulang libur di Walambenowite dan mulai saat itulah muncul perselisihan dan percekcoakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas ;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok karena terjadi di rumah saksi, bahkan sering saksi melihat jika Tergugat pulang tengah malam selalu masuk rumah melalui jendela dan hal tersebut membuat Penggugat semakin kecewa atas sifat Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 karena selama satu bulan Penggugat pulang libur kuliah di Walambenowite selama itu pula terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhir April 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin lalu kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi menghiraukan Penggugat, baik pada saat Penggugat berada di Walambenowite maupun ketika Penggugat berada di Makassar ;
 - Bahwa sejak meninggalkan rumah saksi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Fotokopy, bertempat tinggal di Desa Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai anak mantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, selama empat bulan setelah itu berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar tiga bulan setelah menikah Penggugat izin pada Tergugat untuk kuliah di Makasar dan sekitar dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di Makasar Penggugat pulang libur di Walambenowite dan mulai saat itulah muncul perselisihan dan percekcoakan;

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin kepada Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok karena terjadi di rumah saksi, bahkan sering saksi menasehati Tergugat agar tidak sering keluar malam namun tidak pernah dindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 karena selama satu bulan Penggugat pulang libur kuliah di Walambenowite selama itu pula terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhir April 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin lalu kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi menghiraukan Penggugat, baik pada saat Penggugat berada di Walambenowite maupun ketika Penggugat berada di Makassar
- Bahwa sejak meninggalkan rumah saksi sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Bahwa, atas pertanyaan Majerlis Hakim, Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat merasakan penderitaan dan kekecewaan yang sangat mendalam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing merupakan ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April 2015, karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocan, yang puncaknya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya, namun selama meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat , dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan ;
2. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
4. Bahwa dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh, yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan tanpa saling menghiraukan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, bahkan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tidak ada upaya untuk kembali menemui Penggugat dan anaknya untuk rukun dan hidup serumah bahkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, karena selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, serta perpisahan selama 2 tahun 8 bulan secara berturut-turut, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

erincian Biaya Perkara_:

| | | |
|---------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 525.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 616.000,- |

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)